

**Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa
(Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)**

Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani
dizzyasrinda.da@gmail.com
Universitas Jember

Nur Hisamuddin
Universitas Jember

Moch. Shulthoni
Universitas Jember

ABSTRACT

The research was conducted to analyze financial ratios in order to assess the performance of village governments through village revenue and expenditure budgets for 2015, 2016, and 2017. The financial ratios used in the study were 5 namely independence ratio, harmony ratio, growth ratio, efficiency ratio, and effectiveness ratio. This research is quantitative descriptive. The research object is Bulak Village, Magetan Regency. The research was conducted using data from the village revenue and expenditure budget from 2015-2017. The results showed that the performance of the Bulak Village government from the aspect of independence and aspects of harmony was still very lacking. The growth rate of Desa Bulak is quite good, and the efficiency levels of 2015 and 2016 are inefficient, while 2017 is quite efficient, while the effectiveness of 2015, 2016 and 2017 is effective.

Keywords: *Expenditure Budget, Financial Ratio, Performance Measurement, Village Revenue.*

1. PENDAHULUAN

Prinsip otonomi daerah tidak terlepas dari pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya didasarkan pada prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki alasan penting salah satunya untuk memperbaiki kinerja di pemerintahan Kabupaten/Kota. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka asas desentralisasi (Mardiasmo, 2006).

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di bawah kabupaten atau kota terdapat kecamatan, dimana kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri tersebut termasuk dalam pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membahas tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penerimaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pemerintah desa memiliki sumber-sumber pendapatan untuk membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan desa sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan. Setiap desa memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengelola penerimaan dan pengeluarannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang biasa disebut APBDes. APBDes merupakan rencana keuangan Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun. Konsep yang dilakukan pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam pembangunan dan pengaturan desa terdapat APBDes tersebut. Hal tersebut juga diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa desa diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan desanya, sehingga desa semakin terbuka (transparan) dan responsible terhadap proses pengelolaan keuangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 73 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permasyarakatan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah.

Pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaannya akan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pendanaan perencanaan pembangunan tersebut akan dituangkan dalam APBDes. Ketergantungan desa terhadap dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih sangat kuat, karena desa belum maksimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari kekayaan atau potensi desa dan juga kurangnya pemanfaatan pada sumber keuangan sendiri. Pemanfaatan sumber keuangan sendiri pada desa dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang sumber utamanya berasal dari hasil usaha desa, pajak dan retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Peneliti memilih Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sebagai objek penelitian. Desa Bulak merupakan salah satu desa yang menyusun APBDes setiap tahunnya. Desa Bulak memiliki visi yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran

masyarakat Desa Bulak melalui peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan SDM serta gotong royong membangun desa. Berdasarkan visi Desa Bulak, kinerja aparatur pemerintah desa dapat diukur melalui APBDes menggunakan rasio keuangan daerah. Rasio keuangan daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dari APBDes ada 5 yaitu rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Penelitian ini menggunakan APBDes Desa Bulak tahun anggaran 2015-2017, sehingga kinerja pemerintah desa dapat dibandingkan dan disimpulkan kekurangan serta kelebihan dari kinerja pemerintah desa 3 tahun terakhir. Apabila terdapat kekurangan maka dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja kedepannya. Peneliti memilih Desa Bulak karena jika dibandingkan Desa lain seperti Desa Tanjung, Desa Tegalarum, dan Desa Kincang dengan anggaran yang sama namun memiliki infrastruktur yang lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDes. Desa Bulak pasti memiliki tujuan dan hasil kerja tertentu yang akan dicapai. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan dana yang rendah diharapkan bisa secara optimal dilakukan, sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dan dianalisis dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bulak, Sekertaris Desa Bulak, Bendahara Desa Bulak, dan BPD. Pengumpulan data dengan dokumentasi diperoleh dari APBDes tahun 2015-2017, dan RPJMDes yang kemudian dibaca dan dipahami oleh peneliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan pemerintah daerah diantaranya:

1. Rasio kemandirian

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat} + \text{Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan kemandirian keuangan daerah yang berkaitan erat dengan besar atau kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya. Tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut:

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Sangat Rendah	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

2. Rasio keserasian

$$a. \text{ Rasio belanja rutin} = \frac{\text{Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$b. \text{ Rasio belanja modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$$

Rasio ini menggambarkan prioritas alokasi dana belanja rutin dan belanja modal secara optimal oleh pemerintah daerah. Pedoman berapa besarnya rasio belanja rutin dan rasio modal atau pembangunan belum ada, dikarenakan dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang perlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

$$\frac{\text{pendapatan/pengeluaran tahun berjalan} - \text{pendapatan/pengeluaran tahun sebelumnya}}{\text{pendapatan/pengeluaran tahun sebelumnya}}$$

3. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai setiap periodenya.

1. Rasio efisiensi

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara keluaran atau *output* (biaya) yang dihasilkan dengan *input* (pendapatan) yang digunakan. Tingkat efisiensi dan kinerja keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut :

Kriteria Efisiensi	Kinerja Keuangan
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

2. Rasio efektivitas

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD berdasarkan potensi riil}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menggambarkan perbandingan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan target yang telah ditetapkan atas dasar potensi riil. Tingkat efektivitas dan kinerja keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut :

Kriteria Efektivitas	Kinerja Keuangan
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	≤ 60%

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Desa Bulak merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang berdiri pada tahun 1669 (mengacu pada berdirinya Kabupaten Magetan). Desa Bulak memiliki luas wilayah kurang lebih 163,040 Ha. Batas wilayah Desa Bulak yaitu di bagian barat dengan Desa Kinandang, di bagian timur dengan Desa Tegalarum, di bagian utara dengan Desa Kincang, dan di bagian selatan dengan Desa Tanjung. Mayoritas masyarakat Desa Bulak bermata pencaharaian dari hasil pertanian, sebagian dari kerajinan rumah tangga gerabah, dan sebagian lainnya dari hasil peternakan. Desa Bulak terdiri dari 2 Dusun, 18 RT, dan 9 RW.

Desa Bulak memiliki beberapa permasalahan, seperti belum adanya sarana tempat pendidikan untuk pendidikan anak usia dini maupun TK, sarana prasarana transportasi pengangkutan hasil pertanian, saluran irigasi, dan penguat jalan atau talud. Bidang pemerintahan perlu adanya kelengkapan yang dibutuhkan desa, tunjangan perangkat desa dan kebutuhan lain. Sosial budaya juga perlu adanya pelestarian, seperti adat istiadat dan peringatan hari besar nasional. Bidang ekonomi juga perlu adanya tambahan modal pada kelompok-kelompok simpan pinjam.

Pemerintahan Desa Bulak telah menetapkan visi seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Bulak tahun 2014-2019 yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Bulak melalui peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan SDM serta gotong royong membangun desa. Guna mencapai visi tersebut Desa Bulak juga telah menetapkan misi diantaranya:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan dan keuangan desa melalui pelayanan satu pintu yang akuntabel.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai bidang.
- c. Mengembangkan potensi desa dalam mengelola SDA dan SDM.
- d. Meningkatkan dan memperkuat fungsi dan peranan lembaga desa.
- e. Memperkuat nilai-nilai luhur budaya gotong royong dalam membangun desa.
- f. Mewujudkan suasana aman dan kondusif.
- g. Membentuk karakter berwirausaha dalam pengelolaan pemerintahan kelembagaan dan kemasyarakatan.
- h. Mewujudkan Desa Bulak menjadi desa yang selalu terdepan dalam melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan sektor-sektor unggulan.
- i. Melestarikan budaya, tradisi dan adat istiadat masyarakat.

Penyusunan APBDes Desa Bulak diawali dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang disusun 5 tahun sekali setelah pemilihan Kepala Desa sebagai visi misi Kepala Desa. Lanjut penyusunan RKP Des (Rencana Kerja Pembangunan Desa) pada bulan Oktober. Penyusunan RKP Des selesai, dilanjutkan dengan penyusunan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan), PAK disusun satu kali dalam satu tahun anggaran. PAK disusun hanya jika desa mengalami kendala tertentu seperti bencana alam, perubahan kebijakan mendasar dari pemerintahan pusat atau daerah, adanya penambahan atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan. Cara PAK

sama dengan cara penetapan APBDes awal. Desa Bulak memiliki arah kebijakan yang mengacu pada Peraturan perundang undangan antara lain:

1. Permendagri Nomor 113 tahun 2015 tentang Pedoman Keuangan Desa.
2. Perbup Magetan Nomor 07 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, yang setiap tahunnya pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes secara partisipatif dan transparan yang prosesnya melalui berbagai tahapan diantaranya musyawarah desa.

Rasio Kemandirian

Rumus:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat+Pinjaman}}$$

PAD Desa Bulak tahun 2015 berasal dari tanah desa dan pungutan desa yang sah, PAD Desa Bulak tahun 2016 hanya berasal dari tanah desa, sedangkan PAD Desa Bulak tahun 2017 berasal dari tanah desa dan tanah bengkok. Desa Bulak mendapat bantuan dana eksternal dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Bantuan dana dari provinsi disebut dana desa, sedangkan bantuan dana dari kabupaten disebut ADD (Alokasi Dana Desa). Desa Bulak juga mendapat dana bantuan selain dari kabupaten dan provinsi yaitu dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Berikut data olahan dari APBDes Desa Bulak tahun 2015-2017:

Perhitungan Rasio Kemandirian Desa Bulak

	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
PAD	Rp 22.100.000	Rp 18.400.000	Rp18.400.000,00
Bantuan pemerintah	Rp 727.957.992	Rp 1.061.168.600	Rp1.263.345.700
Presentase	3,04%	1,73%	1,45%

Perhitungan diatas terlihat bahwa rasio kemandirian Desa Bulak pada tahun 2015 sebesar 3,04% dan bertambah kecil pada tahun 2016 yaitu hanya sebesar 1,73%. Tahun 2017 rasio kemandirian Desa Bulak sebesar 1,45%.

Rasio Keserasian

Rumus :

$$\text{a. Rasio belanja rutin} = \frac{\text{Belanja rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{b. Rasio belanja modal} = \frac{\text{Belanja modal}}{\text{Total APBD}}$$

Belanja rutin merupakan belanja yang rutin dikeluarkan untuk kegiatan operasional desa. Belanja rutin Desa Bulak terdiri dari belanja bidang penyelenggara pemerintahan desa dan bidang pemerintahan desa. Belanja modal atau pembangunan ini merupakan belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi bagi masyarakat. Belanja modal atau pembangunan ini berasal dari belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa. Berikut data olahan dari APBDes Desa Bulak tahun 2015-2017:

a. Perhitungan rasio belanja rutin

	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Belanja rutin	Rp 315.373.000	Rp 410.819.580	Rp 631.541.000
Total APBDes	Rp 750.057.992	Rp 1.079.568.600	Rp 1.456.245.700
Presentase	42%	38%	43%

b. Perhitungan rasio belanja modal

	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Belanja modal	Rp 307.831.400	Rp 355.359.198	Rp 607.548.868
Total APBDes	Rp 750.057.992	Rp 1.079.568.600	Rp 1.456.245.700
Presentase	41%	33%	42%

Perhitungan diatas terlihat bahwa jika presentase belanja rutin lebih besar maka rasio belanja modal akan lebih kecil. Tahun 2015 rasio belanja rutin sebesar 42% dan rasio belanja modal sebesar 41%. Tahun 2016 rasio belanja rutin sebesar 38% dan rasio belanja modal sebesar 33%. Tahun 2017 rasio belanja rutin sebesar 43%, sedangkan rasio belanja modal sebesar 42%.

Rasio Pertumbuhan

Rumus:

$$\frac{\text{pendapatan/pengeluaran tahun berjalan} - \text{pendapatan/pengeluaran tahun sebelumnya}}{\text{pendapatan/pengeluaran tahun sebelumnya}}$$

Pendapatan Desa Bulak yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah total pendapatan, sedangkan pengeluaran yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah pengeluaran belanja rutin dan belanja pembangunan. Berikut data olahan APBDes Desa Bulak tahun 2015-2017:

a. Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan

Tahun	Total Pendapatan	Rasio pertumbuhan pendapatan (%)
2015	Rp 750.057.992	-
2016	Rp 1.079.568.600	43,93%
2017	Rp 1.456.245.700	34,89%

b. Perhitungan rasio pertumbuhan belanja

	2015	2016	2017
Belanja rutin	Rp 315.373.000	Rp 410.819.580	Rp 631.541.000
Belanja modal	Rp 307.831.400	Rp 355.359.198	Rp 607.548.868
Rasio pertumbuhan belanja rutin (%)	-	30,26%	15,44%
Rasio pertumbuhan belanja modal (%)	-	53,73%	70,97%

Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan Desa Bulak diatas terlihat bahwa total pendapatan tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 43,93%, dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 34,89%. Perhitungan rasio pertumbuhan belanja Desa Bulak diatas terlihat bahwa belanja rutin mengalami kenaikan yaitu ditahun 2016 sebesar 30,26% naik ditahun 2017 menjadi 53,73%. Belanja modal mengalami pertumbuhan sangat tinggi dari tahun 2016 sebesar 15,44% menjadi 70,97% ditahun 2017.

Rasio Efisiensi

Rumus:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Realisasi belanja daerah untuk menghitung rasio efisiensi menggunakan total keseluruhan belanja pada APBDes Desa Bulak periode tahun 2015-2017 . Realisasi pendapatan daerah menggunakan APBDes Desa Bulak periode tahun 2015-2017. Berikut data olahan dari APBDes Desa Bulak tahun 2015-2017 :

Perhitungan Rasio Efisiensi Desa Bulak

Tahun	Realisasi Belanja Desa	Realisasi Pendapatan Desa	Rasio Efisiensi
2015	Rp 750.057.992	Rp 750.057.992	100%
2016	Rp 1.079.568.600	Rp 1.079.568.600	100%
2017	Rp 1.280.442.368	Rp 1.456.245.700	87,93%

Perhitungan rasio efisiensi APBDes Desa Bulak pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah 100%, yang berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Bulak tidak efisien. Perhitungan rasio efisiensi Desa Bulak tahun 2017 sebesar 87,93%, yang berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Bulak cukup efisien.

Rasio Efektivitas

Rumus:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD berdasarkan potensi riil}} \times 100\%$$

Realisasi pendapatan asli desa Bulak sesuai yang tercantum di APBDes tahun 2015-2017, sedangkan target pendapatan asli desa yang riil sesuai yang tercantum di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Berikut data olahan dari APBDes Desa Bulak tahun 2015-2017:

Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Bulak

Tahun	Realisasi PADes	Target PADes	Rasio Efektivitas
2015	Rp 22.100.000	Rp 22.100.000	100%
2016	Rp 18.400.000	Rp 18.400.000	100%
2017	Rp18.400.000,00	Rp18.400.000,00	100%

Perhitungan rasio efektivitas APBDes Desa Bulak tahun 2015-2017 sama yaitu 100%, yang berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Bulak efektif. Target PADes dan realisasinya setiap tahun selalu sama.

Pembahasan

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal atau luar. Tingginya tingkat rasio kemandirian mengartikan bahwa tingkat ketergantungan desa terhadap dana bantuan dari pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan daerah) adalah rendah, dan berlaku sebaliknya. Rasio kemandirian selain menggambarkan tingkat ketergantungan terhadap dana bantuan dari pihak eksternal juga menggambarkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Tingginya masyarakat yang membayar pajak dan retribusi menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat daerah tersebut juga tinggi, begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian mengatakan bahwa rasio kemandirian Desa Bulak pada tahun 2015 sebesar 3,04% dan pada tahun 2016 yaitu hanya sebesar 1,73%, sedangkan tahun 2017 rasio kemandirian Desa Bulak sebesar 1,45%. Hal tersebut berarti bahwa Desa Bulak masih belum bisa dikatakan sebagai desa yang mandiri karena rasio kemandiriannya dari 3 tahun tersebut masih sangat rendah. Tingkat kemandirian Desa Bulak masih sangat rendah karena PADesa masih belum maksimal, banyak sumber-sumber pendapatan asli desa yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Sumber-sumber PADesa yang belum dikelola dengan baik seperti hasil BUMDes, aset desa, hasil swadaya partisipasi, dan pendapatan asli desa lainnya yang sah. Pemerintah Desa Bulak harus lebih maksimal lagi dalam mengelola pendapatan asli desa (PADesa), agar dapat menjadikan Desa Bulak menjadi desa yang mandiri dengan PADesa yang besar.

Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan alokasi dana pemerintah daerah pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Pedoman berapa besarnya rasio belanja rutin dan rasio modal belum ada, dikarenakan dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Hasil perhitungan rasio belanja rutin dan belanja modal atau pembangunan Desa Bulak pada tahun 2015 adalah rasio belanja rutin sebesar 42%, sedangkan rasio belanja pembangunan 41%. Tahun 2016 perhitungan rasio belanja rutin dan rasio pembangunan Desa Bulak adalah belanja rutin sebesar 38%, sedangkan rasio belanja modal sebesar 33%. Tahun 2017 hasil perhitungan rasio belanja rutin dan belanja modal Desa Bulak adalah belanja rutin sebesar 43%, sedangkan belanja modal sebesar 42%. Hasil persentase rasio keserasian Desa Bulak tahun 2015-2017 cenderung lebih besar pada belanja rutin dibandingkan dengan belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja rutin akan mempengaruhi pada besarnya alokasi dana untuk belanja modal dan belanja pemberdayaan serta pembinaan masyarakat desa.

Pemerintah Desa Bulak lebih banyak menggunakan anggarannya untuk keperluan belanja rutin desa dibandingkan untuk belanja modal sebagai anggaran pembangunan desa. Persentase belanja modal dan belanja untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat seharusnya lebih besar karena dipergunakan untuk kepentingan masyarakat desa, salah satunya seperti pembangunan infrastruktur. Hal tersebut berarti kinerja pemerintah Desa Bulak kurang optimal dalam mengalokasikan dananya, masih banyak terjadi pemborosan dalam penganggarannya.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode selanjutnya. Hasil penelitian rasio pertumbuhan pendapatan Desa Bulak, total pendapatan tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 43,93%, dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 34,89%. Penurunan rasio pertumbuhan pendapatan dikarenakan perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa Bulak, seperti dana desa, ADD, bagi hasil retribusi dan pajak daerah. Perhitungan rasio pertumbuhan belanja rutin Desa Bulak pada tahun 2016 sebesar 30,26% meningkat pada tahun 2017 menjadi 53,73%. Hal tersebut dikarenakan semakin besarnya pendapatan maka pengeluaran untuk belanja rutin juga meningkat. Belanja modal mengalami pertumbuhan sangat tinggi dari tahun 2016 sebesar 15,44% menjadi 70,97% ditahun 2017. Peningkatan rasio belanja pembangunan tersebut dikarenakan pembangunan infrastruktur desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah desa akan semakin baik dan semakin besar rasio berarti semakin buruk.

Perhitungan rasio efisiensi APBDes Desa Bulak pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah 100%, yang berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Bulak kurang efisien. Perhitungan rasio efisiensi Desa Bulak tahun 2017 sebesar 87,93%, yang berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Bulak cukup efisien. Kinerja yang kurang efisien cenderung dikarenakan adanya pemborosan, saat memperhitungkan alokasi keuangan untuk biaya pembangunan dan aktivitas pemerintah desa tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal. Kinerja pemerintah Desa Bulak harus meningkatkan lagi kinerja dengan memperhitungkan alokasi keuangan secara cermat agar tidak menimbulkan keborosan dan kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk.

Perhitungan rasio efektivitas APBDes Desa Bulak tahun 2015-2017 sama yaitu 100%, yang berarti efektif. Pemerintah Desa Bulak berhasil mengelola PADesa secara optimal dan efektif selama tahun 2015-2017. Target PADesa dan realisasinya setiap tahun selalu sama. Hal tersebut berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Bulak dalam mengelola PADesanya efektif. PADesa Bulak yaitu tanah kas desa dan tanah bengkok.

4. KESIMPULAN

Hasil analisis rasio keuangan Desa Bulak tahun 2015-2017 yang dilakukan menunjukkan dari aspek kemandirian masih sangat rendah yaitu sebesar 3,04% (2015), 1,73% (2016), dan 1,45% (2017), sedangkan dari aspek keserasian juga masih kurang baik yaitu belanja rutin sebesar 42% (2015), 38% (2016), dan 43% (2017), untuk belanja modal sebesar 41% (2015), 33% (2016), dan 42% (2017). Aspek

pertumbuhan Desa Bulak cukup baik, dilihat dari total pendapatan yaitu sebesar 43,93% (2016), dan 34,89% (2017), dari belanja rutin sebesar 30,26% (2016), dan 53,73% (2017), sedangkan dari belanja modal sebesar 15,44% (2016), dan 70,97% (2017). Aspek efisiensi tahun 2015 dan 2016 adalah tidak efisien sebesar 100%, dan tahun 2017 cukup efisien yaitu sebesar 87,93%. Aspek efektivitas tahun 2015, 2016, dan 2017 yaitu sebesar 100% yang berarti efektif.

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan Desa Bulak tahun 2015-2017 tersebut, kinerja pemerintah Desa Bulak dari aspek kemandirian dan keserasian adalah masih kurang optimal, perlu adanya peningkatan kinerja terutama dalam mengelola PADesa seperti BUMDes, dan juga pengalokasian dana yang tepat agar tidak terjadi pemborosan pada anggaran. Kinerja pemerintah desa dari aspek pertumbuhan cukup baik dilihat dari total pendapatan, belanja rutin, dan belanja modal tahun 2015-2017. Kinerja pemerintah desa dari aspek efisiensi cukup baik dan efisien, sedangkan dari aspek efektivitas kinerja pemerintah desa sudah efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. 2014. *Permendagri No.113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 113. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.32 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 32. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 6 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 6. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah No.47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2015, No. 47. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.33 tentang Pengembangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 33. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Depdagri. 1997. *Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Joko Pramono. 2014. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). 7(13).

Umi Yuniarti. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes). Universitas PGRI Yogyakarta.

Mauliyanna M. Amin. 2017. Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 4(2).